




P U T U S A N

Nomor **0085/Pdt.G/2018/PA.Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2018 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Nomor kutipan Akta nikah 04/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di Arso VII, dikediaman Penggugat selama kurang lebih 1(satu) minggu, selanjutnya pindah ke Arso IX di kediaman orangtua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Putusan _CG |
Halaman 1 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan.
4. Bahwa sejak Maret 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat.
 - b. Tergugat tidak cocok dengan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya.
 - c. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti.
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Mei 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Putusan _CG |
Halaman 2 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Subsidi :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak hadirnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dengan cara memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan namun ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua macam alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso Nomor 086/01/IX/2017, tanggal 08 Oktober 2018, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Sarmi, nomor 20, Arso VII, RT.003, RW.001, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan _CG |
Halaman 3 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi hadir dan menjadi saksi nikah saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso VII namun hanya beberapa bulan saja, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Arso IX sebagai tempat tinggal terakhir bersama.
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak enam bulan terakhir sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat pilih kasih dalam hal memelihara anak, Tergugat hanya memperhatikan anak dari perkawinan sebelumnya namun anak bawaan Penggugat tidak diperhatikan. Hal tersebut saksi melihat sendiri cara Tergugat memperlakukan anak-anak, kalau anak kandung Tergugat panggil dengan panggilan sayang sedangkan kepada anak bawaan Penggugat, Tergugat selalu dengan kata-kata kasar.
- Bahwa menurut Penggugat yang bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar masalahnya karena anak-anak.
- Bahwa Penggugat sering datang dan beresita kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya sehingga Saksi sangat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Arso IX sedangkan Tergugat di Arso VII.
- Bahwa sejak berpisah Tergugat dan Penggugat tidak pernah saling mengunjungi lagi.

Putusan _CG |
Halaman 4 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat.
- 2. **Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Irian, Arso VII, RT.008, RW. 003, Kampung Warbo, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena Saksi juga hadir pada pernikahan tersebut.
 - Bahwa Penggugat berstatus janda dengan anak satu sedangkan Tergugat duda beranak dua, sedangkan dari Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik dan harmonis namun sejak 6 bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab tidak rukun namun menurut informasi yang disampaikan Penggugat kepada saksi bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat bekerja sebagai petani.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi atau saling mengunjungi lagi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi juga tidak mengetahui jika pihak keluarga sudah melakukan upaya damai.;

Putusan _CG |
Halaman 5 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Ketua Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk menghadap di muka sidang, sebagai upaya pemberian hak secara seimbang (*equality before the law*) terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan paptut sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing / persona sandi in judicio*) penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa penggugat dan

Putusan _CG |
Halaman 6 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat adalah suami isteri sah, yang menurut hukum dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak cocok dengan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Karena itulah, penggugat dan tergugat pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak enam bulan terakhir hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis kehendak penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Pengadilan tetap melakukan upaya damai sebagaimana atur dalam Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar penggugat hidup rukun

Putusan _CG |
Halaman 7 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai penggugat, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan wajib memperhatikan asas larangan persepakatan dalam cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat. Olehnya itu, penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Putusan _CG |
Halaman 8 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebahagian keterangan para saksi tersebut didapat berdasarkan informasi dari Penggugat, sehingga berdasarkan azas *testimoni de auditu* keterangan para saksi tersebut tidak dapat diterima, namun jika dilihat dari seringnya Penggugat datang bercerita kepada para saksi terkait peristiwa rumah tangganya dengan Tergugat, sudah menguatkan persangkaan hakim bahwa keadaan rumah tangga yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatan bukan suatu peristiwa yang dibuat-buat Penggugat, sehingga dapat anggap sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa keterangan sebagian saksi yang diketahui langsung adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lalu, hingg sekarang, kemudian selama berpisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi, hal mana telah menunjukkan adanya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, maka terhadap keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan alat bukti P yang kuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat. Maka diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang setelah menikah hidup bersama namun belum dikaruniai keturunan.
2. Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun sekitar 11 (sebelas) bulan bulan lamanya, sejak menikah pada 03 September 2017.

Putusan _CG |
Halaman 9 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |



3. Bahwa antara penggugat dan tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, Tergugat juga sering membedakan anak dalam memberikan perhatian, Tergugat juga suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
4. Bahwa setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi ke rumah orangtuanya di Arso IX, yang akibatnya pisah tempat tinggal dimana Tergugat tinggal di Arso VII.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi, keduanya juga tidak saling mengunjungi, dan tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa keluarga penggugat telah melakukan upaya agar penggugat dan tergugat tidak sering bertengkar, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan putusanya komunikasi antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan bahwa keduanya sudah tidak ada kehendak untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga. Sebab, jika keduanya menghendaki rumahtangganya rukun kembali, tentu mereka tidak membiarkan keadaan pisah tersebut terus belangsung, namun sebaliknya berusaha untuk mengatasi agar mereka dapat hidup bersama, apalagi jarak antara tempat tinggal penggugat dan tergugat selama pisah tidak demikian jauh, satu sama lain masih bisa dijangkau kendati dengan alat transportasi sederhana. Keduanya juga tidak punya halangan berarti untuk tetap menjaga kelangsungan komunikasi sebagai suami isteri mengingat kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut pengadilan pertengkaran penggugat dan tergugat telah memenuhi unsur pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat. Pada sisi lain, tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi tergugat untuk dapat

Putusan _CG |
Halaman 10 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |



menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan penggugat. Sikap tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya.

Menimbang, bahwa pada saat penggugat dan tergugat masih hidup bersama, keluarga penggugat telah melakukan upaya agar penggugat dan tergugat tidak sering bertengkar. Upaya tersebut tentu dimaksudkan agar rumah tangga penggugat dan tergugat bisa berlangsung harmonis. Namun demikian, ternyata antara penggugat dan tergugat tetap terjadi pertengkaran bahkan akhirnya berakibat pisah tempat tinggal. Selain itu, majelis hakim juga telah melakukan upaya damai setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, yang dimaksudkan agar penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat lalu mencari solusi lain untuk mempertahankan keutuhan rumahtangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi.

Putusan _CG |
Halaman 11 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupu isteri. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan",

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan penggugat dan tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan _CG |
Halaman 12 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,- (*enam ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **15 Nopember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1440** Hijriyah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** dan **Fahri Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	560.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	651.000,00

Terbilang: Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Putusan _CG |
Halaman 13 dari 13 halaman |
Nomor 0085/Pdt.G/2018/PA.Ars |